



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **867** /17.4/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK AL-IKHWAN

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara TK AL-IKHWAN, Nomor : 009/KEP/TK/AL-I/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional TK AL-IKHWAN.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 28 Maret 2018.
b. *Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK.*
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Sekolah | : TK AL-IKHWAN |
| Jenis Sekolah | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat Sekolah | : Jl. Stasiun Perlanaan Nagori Perlanaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun |
| Nama Yayasan/ Lembaga | : YAYASAN PERGURUAN AL IKHWAN |
| Ketua Yayasan/ Lembaga | : NASIP. S.Pd.I |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : Jl. Stasiun Perlanaan Nagori Perlanaan
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun |
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **04 April 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19840605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar
3. Camat Bandar
4. Penguat Terkait
5. Bertinggal